SOSIALISASI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA BENGKULU UNTUK MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT DALAM BERZAKAT



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

MARIANA MANURUNG NIM: 131 616 1443

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT WAKAF FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU BENGKULU 2018

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

- Skripsi dengan judul "Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu untuk Meningkatkan Minat Masyarakat Dalam Berzakat", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
- Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
- 3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
- 4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

4AEF968687833

Bengkulu, 23 Februari 2018

Mahasiswa yang menyatakan

Mariana Manurung NIM 131 616 1443

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mariana Manurung, NIM 1316161443 dengan judul "Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Dalam Berzakat", Program Studi Manajemen Zakat Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, <u>23 Januari M</u> 06 Jumadilula 1439 H

Pembimbing I

(Dra. Fatimah Yunus, MA) NIP. 196303192000032003 Pembimbing II

(Ahmad. Mathori, MA) NIP. 195602071985031005



KEMENTRIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: JL. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu Untuk Meningkatkan Minat Masyarakat Dalam Berzakat, oleh Mariana Manurung NIM. 1316161443, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Manaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari

: Kamis

Tanggal

01 Maret 2018 M / 13 Jumadil Akhir 1439 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, <u>02 Maret 2018 M</u> 14 Jumadil Akhir 1439 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dra. Fatimah Yunus, M. A NIP. 196303192000032003 11/11/

Ahmad. Mathori, M. A NIP. 195602071985031005

Penguji I

Dr. Asnaini, MA

NIP. 19730412199803 2 003

Penguji II

Yunida Een Fryanti, M. Si NIP.19810612201503 2 003

Mengetahui,

Dekan

Dr. Asnami, MA

NIP. 19730412199803 2 003

MOTTO

اَلْعِلْمُ بِلاَ عَمَلٍ كَا لشَّجَرِ بِلَا ثَمَرٍ

Ilmu tanpa diamalkan ibarat pokok yang tidak berbuah

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

Barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Kedua orang tuaku tercinta Bapakku Khalid Manurung dan Ibuku Arpah Marpaung yang telah memberikan kasih sayang, motivasi serta doa untukku. "keberhasilanku akan aku persembahkan untuk kalian berdua.
- 2. Kedua kakakku Syahrial Manurung dan Siti Rahayu Manurung, dan keempat adikku Intan Baiduri Manurung, Muhammad Said Manurung, Pani Manurung, dan Antoni Manurung yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doa untukku.
- 3. Orang tuaku dalam perantauan ini ibu Yusmita, M.Ag yang banyak membantu, memberi arahan, semangat dan dukungan selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
- 4. Teman seperjuanganku Ujang Sanjaya yang selalu membantuku dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
- 5. Sahabat-sahabatku Delvy, Atika, Eti, Desmi Novitasari, Alis Diana, Yuanita sari, terima kasih selalu memberikan bantuan dan semangat ketika aku sedang kesulitan dalam penyelesaian skripsi ini.

- 6. Teman-teman satu angkatan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Desmi Novitasari, Riri Novitasari, Yuni Hertami, Yaharman, Rohman Maulid, Novandri Saputra, Regah Jeneiri, ulvi Juliani, Linda Oktriani, Yaumil Fitriani, Amar Solid Hidayat, Afrian Choirul H, Iwan Efendi, Jeki Febrian, Regel Harpa, dan Anohib, Jonison Iskandar, Yepi Puspitasari.
- 7. Agamaku
- 8. Almamater yang telah menempahku.

ABSTRAK

Mariana Manurung, NIM 131 616 1443, Sosialisasi Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu Untuk
Meningkatkan Minat Masyarakat Dalam
Berzakat"

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu untuk menarik minat masyarakat dalam membayar zakat, Dan untuk mengetahui kendala dalam melaksanakan sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu untuk menarik minat masyarakat dalam berzakat. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penulis menggunakan metode kulaitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, dan data mengenai sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk menarik minat masyarakat dalam berzakat, kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Cara sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bengkulu untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berzakat adalah: mengadakan sosialisasi pada Dinas, Instansi, Pemerintahan dan Swasta, Sekolah, dan menggunakan media cetak, seperti koran, brosur, dan memasang baliho, serta media elektronik, seperti TV. Kendala yang di alami oleh BAZNAS Kota Bengkulu untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berzakat adalah: SDM kurang, Fasilitas kantor maupun lainnya juga kurang, Masyarakatnya acuh tak acuh, Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memahami tentang zakat, Ketidak percayaan masyarakat terhadap lembaga BAZNAS, Besarnya Souzhon terhadap Lembaga BAZNAS, Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS, dan Ketidak profesionalannya anggota Amil mengelola dana zakat,

Kata Kunci: Sosialisasi BAZNAS, untuk meningkatkan, Minat Masyarakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu dalam Meningkatkan Minat Masyarakat dalam Berzakat". shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Amiin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

- 1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah mengizinkan saya menuntut ilmu di kampus ini
- Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
- 3. Dra. Fatimah Yunus, MA selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak arahan dengan penuh kesabaran.
- 4. Ahmad Mathori, M,A selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
- Kedua orang tuaku Khalid Manurung dan Arpah Marpaungyang selalu menyemangati dan mendoakan kesuksesan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya

dengan penuh keikhlasan.

7. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Intitusi Agama

Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan

baik dalam hal administrasi.

8. Sahabat yang tak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak

mendukung serta memotivasi.

9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak

kelemahan dan kekerungan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon

maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi

kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, 30 Januari 2018 M

13 Robiul Akhir 1439 H

Mariana Manurung

NIM 1316161443

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PLAGIARISM CHECKER	. ii
SURAT PERNYATAAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	. v
MOTTO	
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	. ix
KATA PENGANTAR	. X
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	XV
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	. 1
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	. 7
D. Kegunaan Penelitian	
E. Penelitian Terdahulu	
F. Metode penelitian	
1. Jenis Penelitian	
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	
3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	
4. Teknik Analisis Data	
5. Sistematika Penulisan	
C. 22072101110 2 710110011	10
BAB II LANDASAN TEORI	•••
A. Sosialisasi	
1. Pengertian Sosialisasi	
2. Fungsi Sosialisasi	.18
3. Tujuan Sosialisasi	
4. Macam-Macam Sosialisasi	.19
B. Minat	.20
1. Pengertian Minat	.21
2. Faktor Timbulnya Minat	.22
3. Kondisi yang Mempengaruhi Minat	.23
4. Kriteria Minat	
5. Cara Menimbulkan Minat	.23
6. Cara Mengukur Minat	23
C. Zakat	24
1. Pengertian Zakat	24
2. Dasar Hukum Zakat	
3. Svarat Wajib Zakat	30

4	4. Macam-macam Zakat 3	32
:	5. Mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) 3	33
	6. Tujuan dan Hikmah Zakat 3	
,	7. Amil Zakat 3	
		_
BAB 1	III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN	
A.	Sejarah Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu	37
В.	Visi Misi BAZ Kota Bengkulu	39
C.	Tujuan Badan Amil Zakat (BAZ)	11
D.	Struktur Organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu	12
E.	Program-Program Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu	13
	Data Kependudukan Kota Bengkulu	
	Jenis Zakat yang Wajib Dikeluarkan4	
H.	Data Setoran Zakat Profesi Tahun 20175	1
BAB 1	IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Program BAZNAS Kota Bengkulu4	9
	Cara Sosialisasi BAZNAS Kota Bengkulu dalam Meningkatkan	
	Minat Masyarakat dalam Berzakat 5	
C.	Kendala BAZNAS Kota Bengkulu Untuk Meningkatkan Minat	
	Masyarakat Dalam Berzakat5	6
BAB	V PENUTUP	
A.	Kesimpulan5	59
	Saran	
	FAR PUSTAKA 62	,

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di
Kota Bengkulu tahun 201544
Tabel 1.2 : Angka Partisipasi Sekolah di Kota Bengkulu (persen),
tahun 201545
Tabel 1.3 : Banyaknya umat Beragama per Kecamatan di Kota Bengkulu,
tahun 201446
Tabel 1.4 : Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama
Seminggu yang Lalu Menurut Pendidikan Tertinggi yang
Ditamatkan di Kota Bengkulu, Tahun 201547

Daftar Lampiran

Lampiran 1 : Belangko Judul

Lampiran 2 : Pengesahan Proposal Skripsi

Lampiran 3 : Surat Penunjukan SK Pembimbing

Lampiran 4 : Pedoman Wawancara

Lampiran 5 : Pengesahan Pembimbing Untuk Izin Penelitian

Lampiran 6 : Surat DPMPTSP Provinsi Bengkulu

Lampiran 7 : Surat DPMPTSP Kota Bengkulu

Lampiran 8 : Surat Keterangan Penelitian BAZNAS

Lampiran 9 : Catatan Perbaikan Bimbingan

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data terakhir Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwasanya lebih dari 90% masyarakat di Indonesia beragama Islam. Dengan demikian, Indonesia memiliki populasi umat Islam yang sangat besar. Dari jumlah populasi yang begitu besar, maka Indonesia dapat dijadikan peluang untuk mengumpulkan dana zakat, sehingga dapat membuat keadaan ekonomi masyarakat terus berkembang dan ini akan menjadikan zakat sebagai salah satu cara pemerintah untuk memberantas kemiskinan di negara ini. Allah telah memerintahkan dalam surat AN-Nur/18:56.

Artinya: "Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah Kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat". (QS. AN-Nur/18:56).¹

Tetapi, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum menyalurkan zakatnya pada lembaga-lembaga zakat yang ada di Indonesia. Sehingga membuat kurangnya optimal zakat pada lembaga-lembaga tersebut. Seandainya zakat tersebut disalurkan pada lembaga akan menjadi potensi yang sangat bagus untuk perkembangan perekonomian masyarakat. Di dalam ajaran Islam Allah memerintahkan untuk mengambil harta sebagian kaum

¹Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta: Wali, 2013), h. 180

muslim untuk membersihkan harta mereka, hal ini diperintahkan oleh Allah SWT dalam surat at-Taubah/9: 103.

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".²

Pendapat yang dikemukakan oleh Asnaini:

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi: dimensi vertikal dan horizontal. Dalam hal ini zakat adalah ibadah seseorang kepada Allah sekaligus perwujudan dari rasa kepedulian sosial.Bisa diartikan, bahwa seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungan kepada Allah SWT dan kepada sesama manusia.Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah adalah inti dari ibadah zakat.³

Dari keterangan ayat di atas dapat dipahami, bahwasannya zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Seperti yang telah diuraikan diawal kalimat zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal, yang dimaksud dengan vertikal tentulah ibadah zakat ini merupakan suatu tuntutan bagi umat Islam untuk Allah SWT. dan dimensi horizontal yaitu untuk ibadah terhadap sesama manusia, yang bertujuan untuk menjaga tali persaudaraan sesama muslim. Dalam ayat attaubah yang dikutip diatas mengartikan bahwa zakat diambil dari sebagian

_

²Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan..., h. 103

³Asnaini, *Zakat Produktif: dalam Presfektif Hukum Islam*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 1

orang yang memiliki kecukupan harta atau yang biasa disebut *Muzakki*, tentu dengan syarat yang sudah ditentukan. Allah sangat menganjurkan ibadah ini dikarenakan ibadah ini mampu menjaga tali persaudaraan diantara sesama muslim. Kemudian setelah zakat dihimpun oleh lembaga yang profesional tahap selanjutnya mendistribusikan kepada yang berhak menerimanya atau ke delapan asnaf termasuk amil, di dalam surat At-Taubah ayat/10:60

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (At-Taubah ayat/10:60)⁴

Pendapat yang dikemukakan oleh M. Arief Mufraini:

Dalam Al-Qur'an kewajiban pelaksanaan shalat dibarengi dengan kewajiban zakat diulang sebanyak 27. Penulis menduga ada keterkaitan antara shalat sebagai rukun Islam yang kedua dengan zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, atau yang dibahasakan oleh sebagian intelektual muslim dengan keterkaitan antara kesalehan individu dengan kesalehan sosial.⁵

Seorang muslim harus bisa menyeimbangkan kehidupan dunia serta kehidupan akhirat. Akan tidak bijaksana bila seorang muslim hanya bekerja mencari nafkah, dengan memisahkan antara bisnis dan ibadah.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 99

⁵M. Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, cet III (Jakarta: Kencana, 2012), h.

Pendapat yang dikemukakan oleh Sofyan Hasan:

Hendaknya para *muzakki* menyadari bahwa tidak begitu efektif materinya, kalau zakat itu diberikan begitu saja kepada *mustahiq*, maka harta akan hilang dalam satu malam, selain dari itu, akan kehilangan tujuan yang hakiki yang ingin di capai.⁶

Namun justru sebaliknya, akan lebih efektif jika zakat itu disalurkan kepada lembaga yang bersangkutan, karena selain zakat sebagai kewajiban kepada Allah juga memenuhi aspek kesejahteraan sesama umat seperti yang dibicarakan sebelumnya. Zakat diwajibkan kepada awal Islam yaitu pada masa Rasulullah SAW, pelaksanaan zakat ditangani sendiri oleh Rasul. Beliau memerintahkan petugas untuk mengambil zakat dari orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai *muzakki*lalu dicatat, dikumpulkan, dijaga dan akhirnya diberikan kepada para penerima zakat. Rasul SAW pernah memerintahkan seorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. Pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Muaz bin Jabal pernah dikirim Rasul SAW pergi ke Yaman, di samping bertugas sebagai Da'i (menjelaskan ajaran Islam secara umum), juga mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat. Sama halnya yang dilakukan oleh Khulafaur rasyidin sesudahnya, mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusian.

Zakat diambil dari *muzakki* melalui amil zakat selanjutnya disalurkan kepada *mustahiq*, hal ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal (kedermawanan), tetapi juga bersifat suatu

⁶ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), h. 17

kewajiban. Zakat yang merupakan kewajiban tentulah sangat berimbas kepada Indonesia yang salah satu negara memiliki penduduk muslim terbesar. Seperti yang diketahui bahwasanya penduduk muslim di Indonesia merupakan mayoritas dinegara ini. Zakat telah memasuki era baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 581 tahun 1999 dan keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji nomor D/ Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat dan masih banyak undang-undang yang mengatur mengenai zakat sampai pada undang-undang nomor 23 tahun 2011.

Undang-undang tersebut mensyariatkan perlunya BAZNAS untuk meningkatkan kinerja yang jelas agar mampu mengelola zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya dengan terarah yang kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan *mustahiq*. Sejarah telah membuktikan bahwa keberhasilan pemerintahan Islam dalam menarik dan mengelola zakat yang secara nyata sukses dalam sejarah Islam, dampaknya sangat besar dalam memerangi kemiskinan dan kesusahan.⁷

Pendapat yang dikemukakan oleh Sofyan Hasan:

Oleh sebab itu, kesadaran *muzakki* dalam menyalurkan zakat kepada lembaga amil yang bersangkutan sangat membantu dalam peningkatan perekonomian para *mustahiq* serta pengelolaan zakat juga harus disusun secara terencana dan memenuhi persyaratan oleh lembaga amil

⁷Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum...*, h.13

sehingga *muzakki* dapat melihat secara langsung bahwa zakat yang mereka salurkan benar-benar mencapai sasaran dan tujuan yang haqiqi. 8

Berdasarkan wawancara penulis dengan ketua BAZNAS Kota Bengkulu ada beberapa hal terkait dengan masalah zakat dari yang dibahas oleh BAZNAS adalah:⁹

Pertama, Baznas hanya mengelola zakat maal dan zakat fitrah. Dilihat dari jenis harta yang dizakatkan dikelompokkan oleh Baznas, yaitu:

- 1) Kelompok Emas dan Perak
- 2) Kelompok Gaji atau Honor (pendapatan)
- 3) Kelompok Perdagangan

Kedua, Penduduk wajib zakat yang berdomisili di Kota Bengkulu mencapai 273.308 orang. Sedangkan yang baru berzakat di lembaga BAZNAS masih 200 orang, jadi masih mencapai 0,037 belum mencapai angka 1%. Sehingga yang membayar zakat masih sedikit.

Ketiga, Baznas kota dalam periode 4 bulan, yang dimulai dari bulan Desember 2016 sampai April 2017, kurang dalam mensosialisasikan lembaganya semenjak perpindahan kantor lembaga BAZNAS dari kawasan Pagar Dewa berpindah ke kawasan komplek masjid Akbar At-Taqwa yang berlokasi di Anggut Bawah.

Observasi tersebut diatas, bahwasanya penulis merasakan masih kurang optimalnya peran dari lembaga tersebut yang merupakan Badan

⁸Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum...*, h.19

⁹Agus Aswadi, (Wawancara), Tanggal 13April 2017.

Organisasi di bawah naungan Pemerintah Kota Bengkulu, padahal jika lebih dioptimalkan niscaya potensi zakat dapat dijadikan sumber keuangan umat Islam di Kota Bengkulu yang mampu mensejahterakan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merasa perlu menelitinya, dengan judul "SOSIALISASI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA BENGKULU UNTUK MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT DALAM BERZAKAT".

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana cara sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu untuk meningkatkan minat masyarakat dalam membayar zakat?
- 2. Bagaimana kendala dalam melaksanakan sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu untuk meningkatkan minat masyarakat dalam membayar zakat?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui sosialisasi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu untuk menarik minat masyarakat dalam membayar zakat.
- Untuk mengetahui kendala dalam melaksanakan sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu untuk menarik minat masyarakat dalam membayar zakat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberi informasi tentang cara sosialisasi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu dan juga mengetahui tentang kendala yang dialami Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu.

2. Secara Praktis

Memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat dan kalangan akademis khususnya mahasiswa fakultas ekonomi bisnis Islam mengenai kurangnya minat masyarakat dalam berzakat. Serta menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi mahasiswa yang akan meneliti selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Romi Saputra dengan judul "Peran BAZNAS Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat Maal" pada tahun 2016.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer melalui wawancara dan data skunder melalui studi kepustakaan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BAZNAS Kota Bengkulu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan zakat maal. Dapat disimpulkan bahwa peran BAZNAS Kota Bengkulu ini belum maksimal karena potensi zakat dimasyarakat belum tereksplor secara maksimal dan

masih sedikit dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan zakat maal.

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat, pada penelitian terdahulu peneliti mempunyai fokus penelitian pada peran BAZNAS Kota Bengkulu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan zakat maal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu tidak membahas tentang strategi BAZNAS Kota dalam meningkatkan minat dalam berzakat, karena penelitian terdahulu berfokus kepada peran BAZNAS Kota dalam meningkatkan kesadaran berzakat pada zakat maal.

Penelitian yang dilakukan oleh Angga Sepakatarlin dengan judul "Faktor-Faktor Pendorong *Muzakki* Membayar Zakat Secara Langsung di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu" pada tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data-data primer dan juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data-data skunder. Metode yang digunakan adalah metode *deskriptif kualitatif* yaitu metode yang bersumber data lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor-faktor yang mendorong *muzakki* di Kecamatan kampung Melayu Kota Bengkulu lebih mengutamakan membayar zakat secara langsung kepada *mustahiq* dari pada lembaga pengelola zakat. Adapun hasil dari kesimpulan ini adalah : bahwa *muzakki* merasa zakat yang disalurkan akan terasa lebih tepat sasaran apabila disalurkan secara langsung,

muzakki akan merasa lebih puas melihat zakat yang disalurkan langsung sampai ke tangan penerimanya.

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya. Fokus penelitian pada penelitian terdahulu adalah kesadaran *muzakki* untuk berzakat di lembaga-lembaga zakat. Perbedaan penelitin ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu membahas Faktor-Faktor yang mendorong muzakki di Kecamatan kampung Melayu Kota Bengkulu lebih mengutamakan membayar zakat secara langsung kepada mustahiq dari pada lembaga pengelola zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Siun Ruhan dengan judul "Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu dalam Peningkatan Ekonomi Umat pada Masyarakat Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu" pada tahun 2013. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu dalam peningkatan ekonomi Umat pada Masyarakat Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Adapun hasil dari kesimpulannya adalah sistem pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang dilakukan oleh pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu dapat dibagi dua, yaitu sistem penghimpunan, dan sistem pendistribusian.

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus peningkatan kesadaran masyarakat. Pada penelitian terdahulu peneliti fokus penelitian pada peningkatan ekonomi umat.perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu tidak membahas tentang peningkatan minat masyarakat dalam berzakat di Kota Bengkulu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Maksud dari penelitian lapangan (field research) adalah penelitian tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indra peneliti. ¹⁰ Sedangkan menurut Bogdan dan Tylor penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. ¹¹

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Alasan Penulis memilih judul diatas bahwa banyak masyarakat Kota Bengkulu yang belum mengetahui tentang lembaga BAZNAS tersebut. sejak perpindah dari kawasan Pagar Dewa ke kawasan Kompleks Masjid At-Taqwa. Penelitian ini berlangsung mulai maret 2017 sampai februari 2018, lokasi penelitian ini terletak di Jalan Soekarno

¹¹Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.36.

_

¹⁰Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h.67.

Hatta Komplek Masjid At-Taqwa Rt. 04 Rw. 02 Kel. Anggut Atas Kec. Ratu Samban.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

1) Data Primer

Pendapat yang dikemukakan oleh Andi Prastowo: "...data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama..." Data primer yaitu sumber data yang dapat memberikan informasi secara langsung yang memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari. Dalam penelitian ini yang masuk kedalam sumber data primer adalah Drs. H. Agus Aswadi selaku Ketua BASNAZ, Drs. Saidina Aksar selaku Wakil Ketua I dalam bidang pengumpulan, H. Abdurrahman Alkaf selaku Wakil Ketua II dalam bidang pendistribusian, Syafrizal, SE selaku Wakil Ketua III dalam bidang perencanaan keuangan dan pelaporan, Drs. H. Harun Sohar selaku Wakil Ketua IV dalam bidang administrasi dan umum beserta anggota penghimpuanan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu.

2) Data Sekunder

Pendapat yang dikemukakan oleh Dr. Supardi: "data skunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari

-

¹²Andi Prastowo, *Memahami Metode-metodePenelitian*, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2016), h.112

sumber-sumber yang telah ada."¹³ Data skunder yaitu sebagai data pendukung dari laporan yang ada, seperti data-data yang diambil dari sumber-sumber yang tidak diambil dari BAZNAS Kota tetapi melalui media yang sudah ada seperti, penelitian-penelitian terdahulu, jurnal-jurnal ilmiah yang memuat data mengenai judul penelitian, surat kabar yang memuat tentang penelitian, serta sumber lainnya yang bisa dijadikan sumber yang sah.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gelaja yang tampak pada objek penelitian. ¹⁴ Metode ini sangat penting dalam sebuah penelitian sebuah penelitian dikarenakan pengamatan langsung akan mempengaruhi bagaimana data dan informasi yang didapat dari sumber penelitian.

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang Sosialisasi BAZNAS Kota Bengkulu untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berzakat.

2) Wawancara

Pendapat yang dikemukakan oleh Sugiyono: "Wawancara adalah cara pengumpulan data yang digunakan untuk

.

¹³Supardi, *Aplikasi Statistika Dalam Penelitian Edisi Revisi : Konsep Statistika yang Lebih Komprehenshif*, (Jakarta: Change Publication, 2013), h. 16

¹⁴Margono, Metodologi Penelitian..., h.158

memperoleh informasi langsung dari sumbernya". ¹⁵ Adapun wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, dimana penulis membuat pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya yang mengenai judul penelitian. Pedoman wawancara bersisi tentang uraian penelitian yang dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan agar proses wawancara dapat berjalan dengan baik. Percakapan ini dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dan berwenang untuk menjelaskan mengenai sosialisasi apa saja yang sudah dilakukan BAZNAS Kota Bengkulu serta bagaimana cara BAZNAS Kota Bengkulu menarik minat masyarakat untuk berzakat.

3) Dokumentasi

Penulis menggunakan teknik dokumentasi untuk lebih menajamkan hasil penelitian sehingga hasil penelitian nanti dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi persyaratan. Dokumentasi berupa buku-buku, brosur-brosur, berita-berita, laporan pengelolaan zakat dan arsip-arsip dari BAZNAS Kota Bengkulu.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data pada penelitian ini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan,

¹⁵Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 72

wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. ¹⁶ Dalam analisis data peneliti membagi ke dalam empat tahapan, yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data, Display Data dan Penarikan Kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung.

1) Pengumpulan data

Pada tahapan ini terlebih dahulu peneliti akan melakukan pengumpulan data yang didapat dari hasil Observasi, Wawancara dan Dokumentasi yang ada sebelumnya. Tahapan ini sangat penting untuk bisa ketahapan berikutnya sebagai modal data yang akan digunakan.

2) Reduksi data (Data Reduction)

Setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti akan membuat Reduksi data guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah yang ada. Kemudian Peneliti akan menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan yang didapat. Pada Reduksi data ini Peneliti hanya akan mereduksi data pada data-data yang berkenaan dengan permasalahan penelitian, sedangkan yang tidak berkaitan akan dibuang.

3) Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan bahwa adanya penarikan kesimpulan. Dengan mendisplay data, maka akan

_

¹⁶ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif..., h. 92-99

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi ketika merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. ¹⁷ Dalam penelitian ini penyajian data yang Peneliti gunakan adalah dengan Teks Naratif. Hal ini peneliti lakukan agar memudahkan dalam penguasaan data dan informasi yang ada. Sehingga selanjutnya peneliti akan lebih mudah dalam pengambilan kesimpulan yang sesuai dengan data dan informasi yang ada.

4) Penarikan kesimpulan

Setelah melalui tahapan-tahapan di atas, maka selanjutnya Peneliti akan menarik kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang didapat selama dalam proses penelitian, mulai dari awal penelitian hinggga akhir penelitian. Hal ini peneliti lakukan agar kesimpulan yang diambil benar-benar bisa dipertangung jawabkan dan bukan kesimpulan yang asal-asalan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan, dalam hal ini yang membahas tentang: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. Kajian Teori, dalam hal ini yang membahas tentang Sosialisasi meliputi: Pengertian Sosialisasi, Fungsi Sosialisasi, Tujuan Sosialisasi, Macam-macam Sosialisasi, Minat yang meliputi: Pengertian Minat, Faktor Timbulnya Minat, Kondisi yang Mempengaruhi Minat, Kriteria Minat, Cara

.

¹⁷Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif..., h.92

Menimbulkan Minat, Cara Mengukur Minat. Zakat yang meliputi: Pengertian Zakat, Dasar Hukum, Syarat Wajib Zakat, Macam-Macam Zakat, Mustahiq, Tujuan dan Hikmah Zakat.

BAB III. Tinjauan Objek Penelitian dalam hal ini yang membahas mengenai: Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu, Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu, Tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Struktur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Program-Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu, Data Kependudukan Kota Bengkulu, Jenis Zakat yang Wajib Dikeluarkan.

BAB IV. Hasil Penelitian Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu untuk Meningkatkan Minat Masyarakat dalam Berzakat dan analisis data dan dan hasil pengumpulan data yang telah dikumpulkan dan untuk mengambil kesimpulan.

BAB V. Penutup, dalam hal ini yang membahas tentang: Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Sosialisasi

1. Pengertian sosialisasi

Sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog meyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (role theory). ¹⁸

Sosialisasi merupakan proses belajar seseorang menuju pembentukan kepribadian melalui pemahaman mengenai kesadaran terhadap peran diri yang dijalankan dan peran yang dijalankan orang lain.19

2. Fungsi sosialisasi

- a. Membentuk pola perilaku individu berdasarkan kaidah nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Menjaga keteraturan dalam masyarakat.
- c. Menjaga integrasi masyarakat. ²⁰

3. Tujuan sosialisasi

a. Sosialisasi dapat membantu indiviu dalam meraih identitas dirinya baik secara fisik maupun mental.

¹⁸ https://www.google.co.id/amp/www.sumberpengertian.co/pengertian-sosialisasi-

lengkap/amp, diakses pada tanggal 2 Maret 2018, Pukul 15.42

Richard Osborne & Borin Van Loon, *Mengenal Sosiologi For Beginner*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 53

²⁰ Richard Osborne & Borin Van Loon, *Mengenal Sosiologi*... h.55.

- b. Sosialisasi membantu setiap individu atau kelompok dalam mengembangkan potensi humanistik, dan juga membantu individu atau kelompok untuk belajar bagaimana hidup dalam masyarakat sosial.
- Sosialisasi memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk bertahan dalam kehidupan sosial.
- d. Sosialisasi membantu individu atau kelompok dalam mengimitasi kebudayaan.²¹

4. Macam-macam sosialisasi

a. Sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dijalani oleh seseorang saat masih anak-anak, da sosialisasi ini menjadi pintu bagi seseorang untuk memasuki keaggotaan di dalam masyarakat. Tempat sosialisasi primer adalah keluarga. Sosialisasi jenis ini akan dapat mempengaruhi seseorang individu untuk dapat membedakan mana dirinya sendiri dengan orang-orang yang berada disekitarnya.

b. Sosialisasi sekunder

sosialisasi sekunder adalah sosialisasi yang selanjutnya di lakuka oleh seorang individu. Sosialisasi sekunder memperkenalkan kepada seorang individu tentang lingkungan masyarakat. Sosialisasi jenis ini mengajarkan nilai-nilai yang baru di luar lingkunga keluarga misalnya seperti lingkungan bermain, sekolah, dan sebagainya. ²²

https://www.google.co.id/amp/www.sumberpengertian.co/pengertian-sosialisasilengkap/amp, diakses pada tanggal 2 Maret 2018, Pukul 15.42.

_

https://www.google.co.id/amp/www.sumberpengertian.co/pengertian-sosialisasilengkap/amp, diakses pada tanggal 2 Maret 2018, Pukul 15.42

B. Minat

1. Pengertian Minat

Minat adalah rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya yaitu penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan diluar diri. Semakin dekat hubungan tersebut maka semakin besar minatnya. Crow and crow mengatakan bahwa minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. ²³

Ada beberapa pendapat yang mengemukakan tentang minat yaitu:

- a. Menurut Kamisa minat diartikan sebagai kehendak, keinginan, atau kesukaan.
- b. Menurut Gunarso minat adalah sesuatu yang pribadi dan berhubungan erat dengan sikap.
- c. Minat adalah sumber motivasi yang bisa mendorong seseorang untuk melakukan apa yang mereka inginkan sehingga mereka bebas untuk memilih.
- d. Menurut Sutjipto minat yaitu kesadaran seseorang terhadap suatu objek, orang, masalah, atau situasi yang mempunyai kaitan dengan dirinya sendiri.

_

²³Djaali, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h.121.

e. Menurut Tampubolon mengemukakan bahwa minat adalah perpaduan antara keinginan dan kemauan yang dapat berkembang jika ada motivasi.

Pendapat yang dikemukakan oleh witherington: "Minat adalah kesadaran seseorang terhadap suatu objek, masalah atau situasi yang mengandung kaitan dengan dirinya".²⁴

Dari beberapa pendapat diatas penulis menarik kesimpulan bahwa minat adalah suatu ketertarikan pada diri seseorang yang mempunyai keinginan terhadap sesuatu.Dan bisa diartikan sebagai dorongan yang kuat sehingga menimbulkan keinginan untuk melakukan sesuatu.

2. Faktor Timbulnya Minat

- a. Menurut Crow and Crow mengatakan Faktor timbulnya minat terdiri dari tiga factor yaitu:
 - 1) Faktor dorongan dari dalam
 - a) Yaitu rasa ingin tahu atau dorongan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda.
 - b) Faktor dorongan dalam adalah: persepsi seseorang mengenai diri sendiri, harga diri, harapan pribadi, kebutuhan, keinginan, kepuasan, prestasi yang diharapkan.
 - 2) Faktor motivasi sosial

²⁴Whiterington, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1999), h. 23

- a) Yakni upaya mengembangkan diri dari dalam ilmu pengetahuan, yang mungkin diilhami oleh hasrat untuk mendapatkan kemampuan dalam bekerja, atau adanya kemauan untuk memperoleh penghargaan dari keluarga atau teman.
- b) Motivasi sosial adalah suatu dorongan untuk bertindak yang tidak kita pelajari, namun kita pelajari dalam kelompok sosial di mana kita hidup.

3) Faktor Emosional

- a) Yakni minat yang berkaitan dengan perasaan dan emosi.
- b) Kata emosi adalah kata serapan dari bahasa inggris, yakni "emotion". Yang digunakan untuk menggambarkan perasaan yang sangat menyenangkan atau sangat mengganggu.
- Faktor timbulnya minat dilihat dari eksternalnya menurut Crow and Crow dalam Purwanto:
 - Sosial budaya, Lingkungan sosial budaya mengandung dua unsur, yaitu yang berarti interaksi antara manusia dan unsur budaya yaitu bentuk kelakuan yang sama terdapat di keluarga.
 - Lingkungan adalah seluruh kondisi yang ada di sekitar manusia dan pengaruhnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau kelompok.

3. Kondisi yang Mempengaruhi Minat

Menurut Crow and Crow dalam Purwanto adalah:

a) Status ekonomi

- b) Pendidikan
- c) Situasional (Orang dan Lingkungan)
- d) Keadaan Psikis

4. Kriteria Minat

Menurut Nursalam, minat seseorang dapat digolongkan menjadi:

- 1) Rendah, jika seseorang tidak menginginkan obyek minat
- Sedang, jika seseorang menginginkan obyek minat akan tetapi dalam waktu segera.
- Tinggi, jika seseorang sangat mengimginkan obyek minat dalam waktu segera.

5. Cara Menimbulkan Minat.

Minat dapat ditimbulkan dengan cara:

- 1) Membangkitkan suatu kebutuhan
- 2) Menghubungkan dengan pengalaman yang lampau
- 3) Memberikan kesempatan untuk mendapat hasil yang lebih baik.

6. Cara Mengukur Minat

Minat diukur dengan menggunakan kuesioner atau dengan menggunakan wawancara.Dalam TRA (Theory of Reasoned Action),minat adalah bagian dari intense sehingga belum nampak kegiatannya dan tidak dapat dilakukan observasi secara langsung.²⁵

Suparyanto, Konsep Dasar Minat, dikutip dari http://dr-Suparyanto.blogspot.com/2011/09/konsep-dasar-minat.html?m=1, pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2017, Pukul 11.00 WIB

_

Disini penulis dapat mengukur minat dengan caramenggunakan wawancara kepada lembaga BAZNAS Kota Bengkulu untuk mengetahui seberapa besar minat masyarakat dalam mengetahui suatu lembaga zakat.

C. Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* adalah kata dasar (masdar) dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik.Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik ²⁶

Menurut istilah *syara*', zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq) sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Zakat terbagi dua jenis, yaitu zakat jiwa (*zakah al-fithr*) dan zakat harta (*zakah al-mal*).²⁷

Pendapat yang dikemukakan oleh Mardani:

Zakat menurut etimologis berarti berkembang, berkah, dan kebaikan yang banyak. Disebut demikian karena jika harta dikeluarkan zakatnya, harta tersebut akan menjadi tumbuh dan berkah serta menjadi lebih baik. Sedangkan menurut etimologis zakat juga berarti membersihkan juga menyucikan, yang berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban zakat.²⁸

Pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad dan Abu Bakar:

²⁶Mu'jam Wasith, juz 1, h. 398. Seperti *dikutipoleh* Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet 12 (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), h. 34

²⁷ Yusuf Wibisono, *Mengelola Indonesia Zakat*, (Jakarta: kencana, 2015), h. 1

²⁸Mardani, Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Mensejahterakan Umat), Cet.I (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), h. 14

Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta (ibadah *mal*) yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berhubungan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan membawa dampak bagi keberkahan, kesucian, pertumbuhan dan perkembangan, kebaikan dan kedamaian pemberi dan penerima zakat.²⁹

Pendapat yang dikemukakan oleh Sofyan Hasan: "... Menurut istilah fikih zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya..." Kemudian penulis juga memuat pendapat dari ulama lain yang memiliki pendapat sedikit berbeda, yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq: "Zakat juga diartikan sebagai nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan" ...

Zakat memiliki pengertian yang berbeda-beda dikalangan ulama, dikarenakan zakat merupakan perintah dari Allah serta Allah tidak memberikan kata yang baku untuk pengertian zakat tersebut. Ulama memiliki pandangan berbeda tentang zakat dikarenakan memiliki perbedaan pendapat dari kata berkembang yang menjadi akar dari pengertian zakat tersebut, tetapi perbedaan pandangan diantara ulama merupakan anugerah yang patut disyukuri dikarenakan pendapat

²⁹Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), h.

³⁰Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum...* h. 21

³¹Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Cet.I (Bandung: PT Alma'arif, 1978), h. 5

berbeda diantara ulama merupakan anugerah untuk kita dapat lebih memahami perintah Allah terkhususnya masalah zakat. Meski memiliki pandangan yang berbeda tetapi pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama dikarenakan asal dari perintah zakat adalah perintah Allah, Allah telah memerintahkan dalam surat at-Taubah/9: 103.

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."³²

2. Dasar Hukum Zakat

Dalam Islam telah diatur didalam ayat Al-qur'an dan Hadis yang menjelaskan dasar hukum tentang zakat. Sebagaimana firman Allah SWT:

1) Al-Quran

a. QS At-Taubah/9: 11

Artinya: "jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu

_

³²Departemen agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta: Wali, 2013), h. 103

seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. "33"

b. QS At-Taubah/9: 58

وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوَاْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوَاْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾

Artinya: Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah.

c. QS At-Taubah/9: 60

إنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَىمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ وَلَيْمَا ٱللهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَريضَةً قُلُو يُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَريضَةً مِّنَ السَّبِيلِ اللهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَريضَةً مِّنَ اللهِ وَٱبْنِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ السَّبِيلِ أَللهُ عَلِيمً حَكِيمُ مِن اللهِ وَاللهُ عَلِيمً حَكِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ قَاللهُ عَلِيمً حَكِيمُ اللهِ اللهُ عَلِيمً حَكِيمُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المَالمُولِ اللهِ المَالمُ الل

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

d. QS. Al-Baqarah/2: 43

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'." ³⁴

e. QS. Al-Baqarah/2: 267

33 Mardani, Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf...h. 18

³⁴ Mardani, Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf...h. 19

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسَتُم لِكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسَتُم بِالْخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ حَمِيدٌ عَلَيْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

2) Hadis

Sabda Rasulullah saw:

عَنِ ابْنِ عَبَّا سٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَا ذًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى الْبُي صَلَّى اللهُ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِى أَمْوَالِهِمْ عَنْهُ إِلَى الْيُمَنِ ... فَذَ كَرَ الْحَدِ يثَ, وَفِيْهِ : أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِى أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَا ئِهِمْ فَتُردُّ فِي فُقَرًا ئِهِمْ. (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُحَا رِيِّ)

Artinya: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi saw. mengutus Mu'adz ke Yaman, kemudian dia menjelaskan hadits. Di dalamnya terdapat sabda, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian mengeluarkan zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang yang kaya dandiberikan kepada orang miskin di antara mereka. (Muttafaq 'alaih, dan lafazhnya menurut Bukhari)³⁵

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتْ لَكَ مِا تَتَا دِرْهَمَ - وَحَالَ عَلَيْهَا الْحُوْلُ - فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيُّ حَتَّى يَكُوْنَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحُوْلُ فَفِيْهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ عَشْرُوْنَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحُوْلُ فَفِيْهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَلَكَ عِشْرُوْنَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهِا الْحُوْلُ فَفِيْهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَى يَكُوْلَ عَلَيْهِ الْحُوْلُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ حَسَنٌ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ)

³⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, alih bahasa Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum, Cet. II, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 241

Artinya: Dari Ali radhiyallahu 'anhu Rasulullah saw. bersabda," Apabila kamu mempunyai dua ratus dirham — yang nishabnya telah mencapai satu tahun — maka zakatnya adalah lima dirham. Dan kamu tidak diwajibkan mengeluarkan zakat dinar hingga kamu telah memiliki dua puluh dinar dan melewati satu tahun, maka zakatnya setengah dinar. Jika lebih dari itu, maka zakatnya menurut perhitungannya. Dan tidak wajib mengeluarkan zakat harta kecuali telah melewati satu tahun." (HR Abu Dawud, statusnya hasan. Hadits ini diperselisihkan ke-marfuannya).

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ : يَارَسُوْلُ اللهِ ! أَكَنْزُ هُوَ؟ فَقَالَ : إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ الْخَاكِمُ)

Artinya: Dari Ummi Salamah radhiyallahu 'anha bahwa suatu hari dia memakai perhiasan emas dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah perhiasan ini termasuk harta simpanan?" Beliau menjawab," jika kamu mengeluarkan zakatnya, maka tidak termasuk harta simpanan ."(HR. Abu Daud dan Ad-Darul Quthni. Disahihkan oleh Al-Hakim)

Artinya: "Samurah bin Jundab radhiyallahu 'anhu berkata, "Dahulu Rasulullah saw. memerintahkan kami untuk mengeluarkanzakat dari barang yang siap didagangkan." (HR. Abu Daud dengan sanad layyin)³⁷

Berdasarkan ayat Al-qur'an dan Hadis Nabi saw di atas dapat diketahui bahwa hukum zakat bagi umat Islam adalah wajib. Sehingga dengan melaksanakan zakat berarti kita telah melaksanakan salah satu rukum Islam.Karena itu, gerakan kesadaran membayar zakat oleh umat Islam apabila berada di suatu kenegaraan perlu didukung masyarakatnya.Dengan diiringi tindakan riil dari segenap masyarakat

³⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram...* h. 247

³⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram...* h. 252

untuk saling memperingati dan menasihati arti penting zakat bagi keselarasan hidup.

3. Syarat Wajib Zakat

Ada beberapa syarat wajib zakat, yaitu: muslim, merdeka, kepemilikan harta secara sempurna, mencapai nisab, mencapai haul, harta itu berada dalam penjagaannya (penguasaannya).³⁸

Selanjutnya penulis akan menjelaskan mengenai ciri harta yang wajib dizakati yaitu :

a. Ciri harta yang wajib dizakati

1) Berkembang

Harta yang termasuk kategori berkembang yaitu: ternak, uang, emas, dan atau perak, barang dagangan, tanaman atau buahbuahan.

2) Dapat bertahan lama

Ciri lain dari harta yang dapat dizakati ialah harta tersebut dapat bertahan disimpan dalam waktu yang lama. Harta yang tidak dapat disimpan tidak wajib dizakati kecuali dipertagangkan.

- 3) Dapat dimiliki secara penuh
- 4) Dapat diketahui jumlahnya³⁹

b. Syarat harta yang wajib dizakati

38 Mardani, Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf...h. 36

³⁹Kementrian Agama RI, Fiqh Zakat, (Jakarta: ikhlas beramal, 2015), h.62

Diatas telah dijelaskan beberapa ciri harta yang wajib dizakati,selanjutnya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu:

1) Milik penuh

Yang dimaksud dengan milik penuh adalah bahwa harta itu harus berada di bawah kekuasaan dan kontrol pemiliknya dan tidak terkait dengan hak-hak orang lain, sehingga pemilik tersebut dapat mempergunakan dan mengambil manfaat dari harta sesuai kehendaknya.

2) Mencapai nisab

Nisab adalah batas minimal wajib zakat pada harta yang wajib dizakati.Jika seseorang yang memiliki harta yang jumlahnya mencapai batas minimal tersebut, maka yang bersangkutan, bila syarat lainya terpenuhi, dikenakan kewajiban membayar zakat.

3) Cukup haul (setahun penuh)

Haul maksudnya adalah bahwa kepemilikan suatu harta objek zakat sudah melampaui masa satu tahun. Tidak semua jenis harta jenis objek zakatyang disyaratkan melampaui haul. Di antara harta yang disyariatkan melampaui haul baru terkena kewajiban zakat adalah binatang ternak, harta perdagangan, uang simpanan (tabungan/deposito/giro), surat-surat berharga, dan emas yang diinvestasikan. Penetapan syarat berupa haul ini dimaksudkan

untuk memberikan kesempatan kepada pemiliknya untuk mengembangkan harta tersebut.

4) Bebas dari hutang

Hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain yang wajib dikembalikan. Hutang dilihat dari segi sifatnya dan peruntukannya dapat dibagi menjadi dua katagori, yaitu hutang konsumtif dan hutang produktif.Zaman modern ini sering terjadi orang berhutang justru orang kaya.Hutang digunakan untuk modal usaha, sehingga dengan hutang itu dia mendapatkan keuntungan yang besar dan riil.⁴⁰

4. Macam-Macam Zakat

Zakat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

a. Zakat mal (harta)

Defenisi zakat mal menurut Mardani:

Zakat mal adalah zakat harta benda. Artinya zakat yang berfungsi menyucikan harta benda. Zakat mal atau zakat harta benda telah diwajibkan oleh Allah SWT. sejak permulaan Islam, sebelum Nabi saw. hijrah ke Madinah. Oleh karena itu, ibadah zakat menjadi perhatian utama Islam. 41

Pendapat yang dikemukakan oleh Mardani:

Sesuatu dapat disebut mal (harta/kekayaan) apabila memenuhi dua syarat, yaitu:

- 1. Dapat dimiliki/disimpan/dihimpun/dikuasai.
- 2. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan galibnya, misalnya, rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain.

Oleh karena itu, yang termasuk zakat mal, yaitu meliputi:

1. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;

_

⁴⁰Kementrian Agama RI, Figh Zakat...,h.64-66.

⁴¹Mardani, Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf...h. 66

- 2. Uang, dan surat berharga lainnya;
- 3. Perniagaan;
- 4. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- 5. Perternakan dan perikanan;
- 6. Pertambangan;
- 7. Perindustrian;
- 8. Pendapatan dan jasa; serta
- 9. Rikaz (harta temuan).⁴²

b. Zakat Fitrah

Defenisi zakat fitrah yang dikemukakan oleh Mardani:

Zakat fitrah disebut juga zakat an-nafs (zakat jiwa).Artinya, zakat yang berfungsi membersikan jiwa setiap orang Islam dan menyantuni orang miskin. Zakat fitrah/zakat badan adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim mukalaf (orang yang dibebani kewajiban oleh Allah) untuk dirinya sendiri dan untuk semua jiwa yang menjadi tanggungannya. Jumlahnya sebanyak 1 sha' (± 3,5 liter/ 2,5 kg) per jiwa yang didistribusikan pada tanggal 1 Syawal setelah shalat subuh sebelum shalat idhul fitri.

Syarat-syarat mengeluarkan zakat fitrah

- 1. Islam.
- 2. Mempunyai kelebihan makanan untuk sehari semalam bagi keluarganya pada waktu terbenam matahari dan akhir bulan Ramadhan.
- 3. Orang-orang yang bersangkutan hidup di kala matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan. 43

5. Mustahiq (orang yang berhak menerima zakat)

Penerima zakat secara tegas ditegaskan dalam Al-Qur'an surat At-

Taubah ayat 60:

إنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَيمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُو مُهُمْ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّرَ. ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّرَ. ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ أَللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّرَ. ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّرَ. ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّرَ. ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ عَلِيمً حَكِيمُ اللَّهُ عَلِيمً حَكِيمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيمً حَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمً اللَّهُ عَلِيمً اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمً اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمً اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُلْ

⁴²Mardani, Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf...h. 68

⁴³Mardani, Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf...h. 69

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pendapat yang dikemukakan oleh Mahmudi: "Berdasarkan ayat tersebut, terdapat delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat, yaitu: Orang fakir, pengurus zakat ('amil), mu'allaf, riqab, gharim, ibnu Sabil, fii Sabilillah".⁴⁴

6. Tujuan dan Hikmah Zakat

Tujuan zakat menurut pendapat yang dikemukakan oleh Mardani:

- a. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Zakat bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan.
- c. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- d. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil, dan *mustahiq* lainnya.
- e. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- f. Menghilangkan sifat kikir.
- g. Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam hati orang-orang miskin.
- h. Menjembatani jurang pemisah antara orang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- i. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan.
- j. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- k. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.
- 1. Secara sosiologis, zakat bertujuan untuk memeratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil serta mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat.

⁴⁴ Mahmudi, Sistem Akuntansi... h. 10

m. Mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga kebatas yang seminimal mungkin sehingga orang kaya tidak tumbuh semakin kaya (dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin) dan orang miskin menjadi semakin miskin.⁴⁵

Pendapat yang di kemukakan Suparman Usman tentang hikmah zakat yaitu:

- a. Mengkikis sifat kikir dan melatih sesorang untuk memiliki sifat dermawan, yang dapat mengantarkan menjadi orang yang mensyukuri nikmat Allah Swt. untuk menyucikan harta dan dirinya.
- b. Menciptakan keterangan dan ketentraman bagi pemberi dan penerima zakat. Zakat dapat menghilangkan kedengkian dan iri hati dalam masyarakat.
- c. Menjadi dorongan untuk terus mengembangkan harta benda, baik baik dari segi mental spritual maupun dari segi ekonomi psikologis.
- d. Menciptakan dan memelihara persatuan, persaudaraan sesama umat manusia, dan menumbuhkan solidaritas sosial secara nyata dan berkesinambungan
- e. Penerima zakat akan mendorong terciptanya daya beli dan produksi baru bagi produsen yang dalam hal ini pemberi zakat. 46

7. Amil Zakat

Pendapat yang di kemukakan Ahmad Dakhoir:

Amil adalah berasal dari kata bahasa arab*'amila ya'malu* yang berarti bekerja. Secara bahasa amil berarti pekerja (orang yang melakukan pekerjaan). Secara terminologi amil zakat adalah badan yang diangkat pemerintah dengan tugas dan wewenang mengelola zakat (mengumpulkan, membukukan, dan mendistribusikan dana zakat serta membina para muzakki dan mustahik)⁴⁷.

Adapun orang atau kelompok masyarakat yang diangkat atau ditunjuk oleh masyarakat itu sendiri atau mengangkat dirinya sendiri sebagai amil zakat seperti yang terjadi selama ini, sesungguhnya mereka belum layak disebut sebagai amil zakat, karena sejak zaman Rasulullah

46 Mardani, Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf...h. 47

⁴⁷Ahmad Dakhoir, *hukum zakat*, (surabaya: aswaja pressindo, 2015), h. 29

⁴⁵ Mardani, Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf...h.38

SAW, para pengumpul zakat selalu orang yang ditunjuk atau diangkat oleh pemerintah.Dari penjelasan pengertian amil zakat diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu, amil zakat adalah orang-orang yang terlibat atau ikut aktif dalam organisasi pelaksanaan zakat.

Menurut Suparman Usman secara garis besar kegiatan amil zakat meliputi :

- a. Mencatat nama-nama muzakki
- b. Menghitung besarnya harta zakat yang akan dipungut/diambil dari muzakki.
- c. Mengumpulkan/mengambil harta zakat dari *muzakki*.
- d. Mendoakan orang-orang yang membayar zakat.
- e. Menyimpan, menjaga, dan memelihara harta zakat sebelum dibagikan kepada mustahiq zakat.
- f. Mencatat nama-nama mustahik zakat.
- g. Menentukan besarnya bagian yang akan diberikan kepada para mustahik zakat.
- h. Membagikan harta zakat kepada para mustahiq zakat.
- i. Mencatat/mengadministrasikan semua kegiatan pengelolaan tersebut, serta mempertanggungjawabkanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j. Mendayagunakan dana zakat.
- k. Mengembangkan harta zakat.⁴⁸

Adapun syarat-syarat amil zakat, yaitu: muslim, akil baligh, tepercaya, mengetahui hukum-hukum menyangkut zakat, mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. 49

⁴⁸Suparman Usman, *asas-asasa dan pengantar studi hukum isalam dalam tata hukum Indonesia*, (Jakarta: gaya media pratama,2002),h.162-163

⁴⁹M. Quraish shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (bandung:mizan,1992),h.328

BAB III

TINJAUAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu

Sebelum lahirnya Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, di Provensi Bengkulu sudah pernah berdiri BAZNAS Tk. I Bengkulu selama 2 priode, yaitu priode 1989-1994 dan 1994-1999.Pada priode pertama yang lalu, BAZNAS Tk.I ini dipimpin oleh Sekwilda Drs. Sukirman. Kegiatan itu masih sangat sederhana, karena baru batas sosialisasi terutama ke daerah-daerah Tk. II yang dimulai dengan merintis penghimpunan dana BAZ (khususnya infak). Pendirian BAZNAS Tk.I Bengkulu ini berdasarkan hasil musyawarah besar (Mubes) I pada tahun 1989.⁵⁰

Setelah priode pertama berakhir, BAZNAS Tk. I menggelar Mubes II yang menghasilkan kepeguruan baru, yaitu priode II dengan masa bakti 1994-1999 yang dipimpin oleh Drs. H.A. Bacthiar Djamal Alm. Pada priode kedua ini BAZNAS sudah mengalami peningkatan, karena sudah beroperasi lebih luas (sebelumnya hanya infak) dalam penghimpunan dana BAZNAS dari dinas/instansi Tk. I Propinsi Bengkulu.Kepengurusan BAZNAS pada priode ini terdiri dari seluruh Ka.Kanwil/dinas/instansi TK.I Bengkulu yang beroperasi sebagai pengurus pleno.⁵¹

⁵⁰ Brosur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu, Sejarah BAZNAS Kota

Bengkulu.

51 Brosur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu, Sejarah BAZNAS Kota Bengkulu.

Lahirnya Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, mendorong BAZNAS Tk.I Bengkulu membentuk panitia untuk menggelar Mubes III (Musyawarah Besar). Kepanitian Mubes ini dikukuhkan dengan surat keputusan Gubernur KDH Tk. I Bengkulu nomor 75 tahun 2000 tanggal 19 april 2000 tentang pembentukan panitia pelaksanaan Mubes III BAZNAS Tk. I Bengkulu.Dari hasil Mubes III ini terbentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Peropensi Bengkulu masa bakti 2000-2003 yang dipimpin oleh Drs. H. Alwi Hasbullah. Dengan terbentunya BAZNAS maka secara otomatis BAZNAS Tk. I Provinsi Bengkulu tidak beroperasi lagi. ⁵²

Selanjutnya, berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999, pembentukan pengurus BAZNAS tidak lagi melalui Musbes/MUSDA, tetapi melalui mekanisme yang sudah ditetapkan sebagaimana pasal 2 keputusan Menteri Agama 373 diatas. Setelah melalui tahapan- tahapan tertentu, atas usulan ka.Kanwil Depag Provinsi Bengkulu Kepada Gubernur, maka dikeluarkan surat keputusan Gubernur Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 28 januari 2004 tentang pengurus BAZNAS Provinsi Bengkulu yang baru, dengan masa bakti 2003-2006. Kali ini, BAZNAS kembali dipimpin oleh Drs. H. Alwi Hasbullah (struktur kepengurusan terlampir).Mengingat pengelolaan ZIS yang tidak sederhana, yang tidak bisa dikerjakan 'sambilan', maka demi kelancaran, BAZNAS provinsi bengkulu mengangkat dua orang tenaga

-

⁵² Brosur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu, Sejarah BAZNAS Kota Bengkulu.

staf/sekretariat yang bekerja full time yang berkantor di komplek Mesjid Raya Baitul Izzah Padang Harapan Bengkulu. 53

Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu adalah salah satu Badan resmi Pengelola Zakat yang keberadaannya diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu Tahun 2016-2012. Adapun tugas dan fungsi BAZNAS Kota Bengkulu adalah Melayani Muzakki, Mengumpulkan Zakat, Infaq dan Shadaqah serta menyalurkan kepada Mustahiq dalam bentuk Pemberian Santunan kepada Fakir Miskin, Bantuan Pengobatan, Beasiswa, Bantuan Pendidikan, Bantuan Dhu'affa, Biaya Perjalanan kepada Ibnu Sabil, Bantuan kepada Mu'allaf dan lain-lain. 54

B. Visi Misi BAZNAS Kota Bengkulu

1. Visi : "Menjadikan BAZNAS sebagai Lembaga Zakat yang dapat membangkitkan ekonomi umat bersifat Amanah, Transparan dan Profesional".

Dalam visi yang telah dijabarkan diatas yang merupakan penulis ambil dari brosur, tertuang bahwasannya BAZNAS memiliki visi yang berupa membangkitkan ekonomi umat, seperti yang telah diketahui Di Indonesia mayoritas merupakan umat islam dan diharapkan BAZNAS mampu

Bengkulu.

⁵⁴ Brosur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu, Sejarah BAZNAS Kota Bengkulu.

⁵³ Brosur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu, Sejarah BAZNAS Kota

membangkitkan perekonomian umat Islam yang ada di Indonesia dan agar BAZNAS mampu mendayagunakan zakat tersebut untuk kemaslahatan umat, kemudian BAZNAS dalam mendayagunakan zakat harus memiliki sifat amanah, dikarenakan yang dikelola BAZNAS merupakan dana umat Islam, sehingga BAZNAS harus amanah, kemudian transparan, dalam mengelola dana zakat, BAZNAS dituntut harus transparan tanpa ada yang ditutupi sehingga kepercayaan umat bisa dijaga oleh BAZNAS, selanjutnya didalam visinya BAZNAS harus bersifat profesional agar dapat mengelola dana dengan baik. 55

2. Misi:

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
- 2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- 3) Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi.
- 4) Mewujudkan pusat data zakat nasional.
- Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.
- 6) Merubah mustahiq menjadi muzakki.⁵⁶

⁵⁵ Brosur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu, Visi dan Misi BAZNAS Kota Bengkulu.

⁵⁶ Brosur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu, *Visi dan Misi BAZNAS Kota Bengkulu*.


C. Tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

- 1. Perencanaan pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- 2. Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- 3. Pengendalian Pengumpulan, Pendistribusisan dan Pendayagunaan Zakat.
- 4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelola Zakat.⁵⁷

⁵⁷ Brosur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu, *Visi dan Misi BAZNAS Kota Bengkulu*.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan SK Wali Kota Bengkulu. 58



⁵⁸ Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu, Berdasarkan SK Wali Kota Bengkulu.

E. Program-Program Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu

- 1. Kota Bengkulu Makmur
 - Ekonomi Produktif
 - Modal Usaha dan Peralatan
- 2. Kota Bengkulu Cerdas
 - Bantuan Beasiswa
 - Bantuan Pendidikan
- 3. Kota Bengkulu Sehat
 - Santunan Pengobatan
- 4. Kota Bengkulu Taqwa
 - Dai'I BAZ/Guru Ngaji
- 5. Kota Bengkulu Peduli
 - Bantuan Dhu'affa
 - Bedah Rumah Dhu'affa
 - Bantuan Bencana Alam/ Kemanusiaan.⁵⁹

⁵⁹ Brosur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu, *Struktur Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu*.

F. Data Kependudukan Kota Bengkulu

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota

Bengkulu tahun 2015.

		Jumlah 1	Rasio		
No	Kecamatan		Jenis		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Kelamin
					Sex
1	Selebar	32 309	31 392	63 701	103
2	Kampung Melayu	19 129	18 357	37 486	104
3	Gading Cempaka	21 335	21 652	43 987	98
4	Ratu Agung	25 356	25 263	50 619	100
5	Ratu Samban	12 451	12 855	25 306	97
6	Singaran Pati	20 907	20 656	41 563	101
7	Teluk Segara	11 509	12 135	23 644	95
8	Sungai Serut	11 774	11 770	23 544	100
9	Muara Bangkahulu	21 765	20 683	42 448	105
	Bengkulu	176 535	174 763	351 298	101

Dari data penduduk diatas dapat disimpulkan bahwa data penduduk yang terbesar berada di kecamatan Selebar dan lebih dominan banyaknya laki-laki, dan data penduduk terkecil berada di kecamatan Teluk Segara. ⁶⁰

⁶⁰ Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu.

Tabel 1.2

Angka Partisipasi Sekolah di Kota Bengkulu (persen), tahun 2015

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Total
	Sekolah			
1	7-12	100	100	100
2	13-15	98.52	100	99.34
3	16-18	89.53	91.45	90.50
4	19-24	49.00	63.23	56.01

Dari tabel diatas bahwa angka partisipasi sekolah dasar dari umur 7-12 tahun sudah mencapai 100% tingkat partisipasinya. Namun untuk sekolah menengah pertama tingkat partisipasi dari umur 13-15 lebih besar partisipasi di kalangan perempuan dibandingkan kalangan laki-laki. Untuk sekolah menengah atas tingkat partisipasinya menurun.Di kalangan mahasiswa tingkat partisipasi sangat rendah dan bisa di sebabkan faktor ekonomi yang kurang mendukung.⁶¹

⁶¹ Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu.

Tabel 1.3
Banyaknya umat Beragama per Kecamatan di Kota Bengkulu, tahun 2014

Kecamatan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Khonghucu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Selebar	67 551	1979	244	44	51	6
Kampung Melayu	42 525	1966	257	69	73	1
Gading Cempaka	47 597	3108	648	111	199	1
Ratu Agung	61 823	1282	512	12	250	1
Ratu Samban	30 918	867	374	12	329	0
Teluk Segara	28 736	535	581	26	285	0
Sungai Serut	29 324	832	144	6	25	4
Muara Bangkahulu	47 425	1365	376	12	33	0
Jumlah	355 899	11934	3136	292	1245	13

Dari data diatas bahwa banyaknya umat Islam per Kecamatan di Kota Bengkulu yang lebih dominan penduduk beragama Islam berada di kecamatan Selebar dan yang paling sedikit penduduk beragama Islam berada di kecamatan Teluk Segara. Dari data keseluruhan penduduk beragama Islam di Kota Bengkulu sangat banyak.

⁶² Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu.

Tabel 1.4

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang

Lalu Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Bengkulu,

Tahun 2015

No	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah	1 560	1 616	3 176
2	Tidak/Belum Tamat SD	5 819	3 200	9 019
3	Sekolah Dasar	7 775	5 407	13 182
4	SMP	16 619	8 373	24 992
5	SMA	43 879	22 154	66 033
6	Diploma I/II/III/ Akademi/Universitas	19 702	21 013	40 715

G. Jenis Zakat yang Wajib Dikeluarkan

Dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Agus Aswadi mengatakan bahwa BAZNAS hanya mengelola zakat maal dan zakat fitrah. Dilihat dari jenis harta yang wajib dizakati yang di kelompokkan oleh BAZNAS, seperti:

1. Kelompok Emas dan Perak

Emas dengan nisab 85 Gram kadarnya 2,5%. Perak dengan nisab 673 Gram kadarnya 2,5%. Dan Batu Mulia nisabnya setara 85 Gram Emas kadarnya 2,5%.Masih banyak yang belum membayar zakat emas dan perak di BAZNAS Kota karena kurangnya sosialisasi tersebut.Batu Mulia adalah Batu Permata yaitu sebuah mineral, batu yang dibentuk dari hasil

proses geologi yang unsurnya terdiri atas satu atau beberapa komponen kimia yang mempunyai harga jual tinggi, dan diminati oleh para kolektor.

2. Kelompok Gaji atau Honor (pendapatan)

Seluruh pendapatan dengan nisab Rp 2.500.000 kadar 2,5%. BAZNAS Kota lebih mengoptimalkan dizakat kelompok gaji atau honor.Ini dibuktikan dengan data penulis dapatkan di observasi awal yang penulis lakukan.

3. Kelompok Perusahaan

Perdagangan dengan nisab 85% Gram Emas kadar 2,5%. Untuk zakat ini BAZNAS belum menerima zakat dari kelompok perusahaan, menurut Ketua BAZNAS Kota yang kami wawancarai mengemukakan pendapat bahwasanya para pengusaha di Kota Bengkulu sudah menunaikan zakat tetapi bukan menyalurkannya melalui BAZNAS Kota.⁶³

-

⁶³Agus Aswadi, (*Wawancara*), Tanggal 13 April 2017.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Program BAZNAS Kota Bengkulu

BAZNAS Kota Bengkulu mempunyai berbagai macam tugas yang kesemuanya berhubungan dengan soal zakat, yaitu soal mencatat terhadap masyarakat yang menunaikan zakat dan jumlah zakat yang dibayarkannya. Kegiatan tersebut termasuk memaksimalkan potensi zakat yang cukup besar sehingga dapat dikumpulkan dan didayagunakan dengan sebaik-baiknya. Selama ini masyarakat Kota Bengkulu dalam memberikan zakat langsung diberikan kepada para *mustahiq*.

Hal ini membuat pemasukan zakat di BASNAZ Kota Bengkulu menjadi sedikit, sedangkan potensi zakatnya sangat banyak di Kota Bengkulu.Di sinilah peran *Amil* zakat untuk dapat menyadarkan para muzakki, bahwa mereka mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang wajib dizakati, terlebih melalui Lembaga BAZNAS Kota Bengkulu. Secara garis besar peranan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bengkulu belum sepenuhnya memenuhi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Berzakat belum berjalan dengan baik.

Terdapat 5 Program dari Baznas Kota Bengkulu untuk menarik minat masyarakat dalam berzakat diantaranya:

1. Kota Bengkulu Makmur

- a. Ekonomi Produktif
- b. Modal Usaha dan Peralatan

- 2. Kota Bengkulu Cerdas
 - a. Bantuan Beasiswa
 - b. Bantuan Pendidikan
- 3. Kota Bengkulu Sehat
 - a. Santunan Pengobatan
- 4. Kota Bengkulu Taqwa
 - a. Dai'I BAZNAS/ Guru Ngaji
- 5. Kota Bengkulu Peduli
 - a. Bantuan Dhu'affa
 - b. Bedah Rumah Dhu'affa
 - c. Bantuan Bencana Alam/Kemanusiaan

Menurut Bapak Al-Jihad, SH.I Program yang dilakukan BAZNAS itu berupa:

- 1. Pendekatan individu yang berupa face to face
- Menyampaikan fikih-fikih zakat kepada mustahiq-mustahiq yang potensial untuk menjadi muzakki.⁶⁴

Dari hasil wawancara dengan Septi Nurmala, SAS, Spd.I mengatakan bahwa bentuk Program pengumpulan itu bisa berupa:

 Zakat Produktif memberikan bantuan modal tampa bunga, atau diberikan pinjaman sebesar yang diperlukan, kemudian nanti dikembalikan tampa bunga.

⁶⁴Al-Jihad, (wawancara) Tanggal 30 Oktober 2017

Apabila ada *mustahiq* yang tidak dapat mengembalikan dana bantuan tersebut dikarenakan usaha mereka tidak berjalan maka BAZNAS Kota Bengkulu tidak dapat memaksa *mustahiq* untuk mengembalikan dana tersebut dikarenakan dana yang diberikan merupakan dana zakat yang memang seharusnya disalurkan kepada yang berhak menerimanya.

 Zakat Konsumtif diberikan kepada kaum dhu'affa, fakir yang tidak bisa bekerja, berupa santunan uang, dan bisa juga berupa sembako dan sudah dilaksanakan.

Zakat konsumtif dapat diartikan harta zakat yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya sendiri. 65

Andri Panggabean selaku bidang pendistribusian mengatakan Pihak BAZNAS juga mempunyai program unggulan dalam mengumpulkan dana zakat seperti Dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan kepada SPD-SPD, kantor-kantor, Badan-Badan supaya mudah dalam mensosialisasikan tentang zakat. Ada beberapa proses sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS yaitu:

.

⁶⁵Septi Nurmala, (Wawancara), Tanggal 30 November 2017

- 1. Menyusun jadwal
- 2. Menyusun peta wilayah *muzakki*
- 3. Menyusun petugas
- 4. Mengirim surat kepada SKPD
- 5. Mendatangi pihak yang bersangkutan dan menanyakan kapan siap untuk didatangi. 66

B. Cara Sosialisasi BAZNAS Kota Bengkulu untuk Meningkatkan Minat

Masyarakat dalam Berzakat

Berdasarkan program BAZNAS Kota Bengkulu maka untuk merealisasi program tersebut, BAZNAS melakukan sosialisasi untuk menarik minat dalam berzakat, yaitu:

Selanjutnya Bapak H. Abdurrahman Alkaf mengatakan cara sosialisasi BAZNAS yaitu:

- 1) Menyebarkan brosur ke perumahan-perumahan,
- 2) Menyampaikan ceramah-ceramah tentang zakat kepada masyarakat,
- 3) Bersosialisasi ke kantor-kantor, sekolah-sekolah, badan-badan, dan instansi-instansi yang terkait.
- 4) Melalui elektronik seperti TV, koran, Radio, dan melalui media sosial.⁶⁷

Menurut Bapak Dsr. Saidina Aksar selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kota Bengkulu, mengatakan bahwa terdapat 6 cara sosialisasi yaitu:

- Menggunakan metode ceramah maksudnya mengajak masyarakat Kota Bengkulu untuk menyalurkan zakatnya ke lembaga pengelola zakat.
- 2) Membuat brosur bertujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang suatu lembaga zakat.
- 3) Memasang baliho untuk memudahkan masyarakat mengetahui lokasi lembaga tersebut.
- 4) Mengadakan sosialisasi pada Dinas Instansi, Kantor, Badan Perbadan, Sekolah, dll. Untuk menghimbau para karyawan agar bersedia menyalurkan zakatnya pada lembaga zakat.
- 5) Menggunakan media massa seperti koran, maksudnya untuk menghimbau para muzakki untuk menyalurkan zakatnya.

_

⁶⁶Andri Panggabean, (*Wawancara*), Tanggal 30 November 2017

⁶⁷Abdurrahman Alkaf, (wawancara), Tanggal 30 Oktober 2017

6) Menggunakan media elektronik seperti TV. Untuk memperkenalkan tentang suatu lembaga zakat. 68

Selanjutnya Bapak Dsr. Saidina Aksar mengatakan sosialisasi tersebut sudah terlaksana dengan baik. dapat diketahui bahwa ceramah yang dilakukan oleh Baznas ini sudah hampir di wilayah kota semua, tetapi masih banyak juga masyarakat yang belum mengetahui tentang lembaga Baznas tersebut, sehingga masyarakat menyalurkan zakatnya sendiri kepada mustahik.

Sama halnya dengan Bapak Al-Jihad, SH.I mengatakan sosialisasi BAZNAS yaitu:

- Melakukan sosialisasi kepada SKPD-SKPD, OPD-OPD, Badanbadan, Lembaga-Lembaga, Bank-Bank dan bermacam-macam.
- 2) Melalui media seperti: koran, TV dan lain-lain
- 3) Melalui khutbah zakat yang nantinya dibagi sama Da'i zakat.⁶⁹

Dari hasil wawancara penulis diatas mengenai sosialisasi BAZNAS bahwa sosialisasinya itu hampir sama disini BAZNAS lebih menggunakan metode ceramah karena kebanyakan basijnya itu hampir ustad semua jadi, cara mereka melalui metode ceramah itu sangat baik. Selanjutnya ada beberapa pelaksanaan sosialisasi dalam menjalankan program tersebut diantaranya:

Menurut pendapat Drs. H. Agus Aswadi selaku Ketua BAZNAS mengatakan bahwa:

⁶⁸Saidina Aksar, (wawancara), Tanggal 30 Oktober 2017

⁶⁹Al- Jihad, (wawancara), Tanggal 30 Oktober 2017

Telah mengajak seluruh dewan guru dan staf Tata Usaha MTsN 1 Kota Bengkulu agar tidak ragu dalam memberikan zakatnya melalui BAZNAS. Dan juga menyampaikan ceramahnya mengenai zakat yang mana zakat itu merupakan perantara keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bengkulu. Beliau berharap agar seluruh dewan guru dan staf Tata Usaha MTsN 1 Kota Bengkulu dapat memberikan zakatnya melalui badan yang resmi sebagaimana halnya BAZNAS, Agar bisa di kelola dengan baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih terhadap penyaluran zakat nantinya. ⁷⁰

Sama halnya dengan M. Martin Arefal, SH.I selaku bidang pendistribusian mengatakan bahwa sosialisasi tersebut yaitu:

Ketika terjun kelapangan untuk menjemput zakat bidang pengumpulan wakil ketua 1 terlebih dahulu melakukan strategi salah satunya bidang pengumpulan yaitu sosialisasi ke dinas-dinas, instansi-instansi, kantorkantor terkait di wilayah Kota Bengkulu, ketika selesai sosialisasi kemudian di follow up dan mereka siap untuk membuat UPZ jenis dari Unit Pengumpulan Zakat dan menyatakan bahwa siap di jemput setiap bulan zakatnya. untuk masyarakat umum itu berupa ceramah-ceramah, mengisi hari peringatan Islam.Jadi, wakil ketua I dan wakil ketua II dalam acara itu mereka beriniziatif melakukan secara tidak langsung syiar terkait dengan profil BAZNAS dan tentang perhimpunannya, dan juga mengajak masyarakatnya untuk berzakat berinfak ke badan yang resmi yaitu Badan Amil Zakat. Ceramah yang dilakukan sudah hampir semua terkhusus jadwal padatnya sewaktu momentum manasik haji waktu keberangkatan haji mereka langsung tanggap melakukan sosialisasinya dan yang melakukannya itu ketua BAZNAS, wakil ketua 1, dan juga staf-stafnya juga ikut mendampingi wakil ketua dalam sosialisasi.⁷¹

Selanjutnya Runi Afrilana Harahap, S.Kep selaku bidang pengumpulan mengatakan bahwa Sosialisasi yang dilakukan dilapangan oleh BAZNAS dalam menarik minat masyarakat dalam berzakat antara lain:

- 1) Sosialisasi sesuai jadwal,
- 2) Melampirkan surat terlebih dahulu, kalau ada balasan baru di konfirmasi.

⁷⁰Agus Aswadi, (*Wawancara*), Tanggal 17 November 2017.

⁷¹Martin Arefal, (Wawancara), Tanggal 17 November 2017.

- 3) Kemudian sms kepada Instansi-Instansi yang bersangkutan, sebelum menjemput dana zakat kami jelaskan dulu mengenai zakat, setelah itu pihak BAZNAS menanyakan kapan dana zakatnya bisa diambil. Setelah di sms kadang orangnya tidak ada di kantor, kemudian susah di jumpai.
- 4) Membagikan brosur ketika pimpinannya sedang melakukan ceramah itu dibagikan sama jamaahnya, ketika sedang pendistribusian itu di lampirkan, ketika ibu-ibu sedang majlis taqlim di mesjid itu juga di bagikan brosurnya.
- 5) Kemudian ada juga melalui khutbah yang melakukannya itu perpimpinan, stafnya Cuma mandampingi misalnya ada sosialisasi kerumah sakit kota sebagian staffnya ada yang ikut dan ada yang tinggal.⁷²

Begitu juga dengan Imelda saptarina selaku bidang pengumpulan mengatakan ada 3 sosialisasi yang dilakukan yaitu:

- melampirkan surat kemudian menghubungi pihak Instansi atau sms kapan siap dana zakatnya untuk dijemput.
- 2) Mendatangi langsung ke kantornya
- 3) Membagikan brosur.⁷³

Selanjutnya Bapak Ikram Dirga Saputra, Amd., KL selaku bidang pengumpulan mengatakan bahwa:

Mereka selaku staf dalam bidang pengumpulan hampir semua menjemput zakat dan sebelum terjun kekantornya mereka terlebih dahulu mengadakan sosialisasi, membangun komunikasi aktif dengan bendahara dan juga dengan pihak kantor tersebut. kemudian menunggu konfirmasi dari pihak terkait bahwa mereka siap di jemput zakatnya. ⁷⁴

Dari hasil wawancara diatas bahwa pihak BAZNAS lebih cenderung sosialisasinya ke kantor-kantor, instansi-instansi ataupun Badan-badan yang terkait. tetapi untuk masyarakat umum pihak BAZNAS masih kurang dalam

⁷⁴Ikram Dirga Saputra, (*Wawancara*), Tanggal 17 November 2017.

-

⁷²Runi Afrilana Harahap,(*Wawancara*), Tanggal 06 Desember 2017.

⁷³Imelda saptarina, (*Wawancara*), Tanggal 06 Desember 2017

melakukan sosialisasinya. Seperti itulah salah satu strategi yang dilakukan lembaga BAZNAS dalam menghimpun dana zakat agar masyarakat mau berzakat. Sosialisasi tersebut sudah terlaksana namun belum efektif, hanya 60% yang sudah berjalan saat ini. Dari pendapat Al-Jihad diatas Penulis menyimpulkan bahwa sosialisasi tersebut seharusnya sudah lebih efektif dan bisa di kembangkan agar masyarakat lebih tau tentang lembaga tersebut. sehingga Program BAZNAS bisa berjalan semua.

Sejauh yang penulis ketahui bahwa program-program BAZNAS Kota Bengkulu sudah berjalan sebagaimana mestinya seperti: Kota Bengkulu Makmur, Kota Bengkulu Taqwa, Kota Bengkulu Cerdas, Kota Bengkulu Sehat, dan Bantuan Dhu'affa. Yang belum terlaksana itu adalah Bedah Rumah Dhu'affa dan Bantuan Bencana Alam/Kemanusiaan.

Berdasarkan sosialisasi yang sudah dilakukan oleh BAZNAS Kota Bengkulu untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berzakat namun, hasilnya belum signifikan dalam meningkatkan minat.

C. Kendala BAZNAS Kota Bengkulu Untuk Meningkatkan Minat Masyarakat Dalam Berzakat

Ada beberapa kendala yang di alami BAZNAS dalam menjalankan sosialisasi, yaitu:

- Menurut Sapril Wijaya selaku Administrasi dan keuangan mengatakan bahwa ada 4 kendala yang dialami oleh BAZNAS dalam mensosialisasi zakat kepada masyarakat seperti:
 - a. SDM kurang

- b. Fasilitas kantor maupun lainnya juga kurang
- c. Masyarakatnya acuh tak acuh
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memahami tentang zakat. ⁷⁵
- 2. Selanjutnya Bapak Al-Jihad menegaskan bahwa ada kendala BAZNAS yang membuat minimnya muzakki dalam berzakat, dan pendapat tersebut tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan oleh Sapril Wijaya yaitu:
 - a. Ketidak percayaan masyarakat terhadap lembaga BAZNAS
 - b. Besarnya Souzhon terhadap Lembaga BAZNAS
 - c. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS
 - d. Ketidak profesionalannya anggota *Amil* mengelola dana zakat.⁷⁶

Dan untuk saat ini belum ditemukan pemecahan dari kendala tersebut, dikarenakan usia BAZNAS masih 1 tahun dari perpindahannya.

 Dari hasil wawancara dengan Rima Ulyanti mengatakan kendala yang dialami di lapangan sewaktu sosialisasi sebagai berikut:

Dilihat dari pihak kantor ataupun dari masyarakat ada yang belum banyak pemahamannya mengenai lembaga zakat atau kebiasaannya yang menyalurkan zakatnya kepada keluarga terdekat, Sehingga membuat mereka tidak menyalurkan zakatnya ke lembaga zakat.⁷⁷

4. Menurut Runi Afriliana Harahap, S.Kep mengatakan bahwa kandala yang di alami di lapangan sebagai berikut:

_

⁷⁵Saidina Aksar, (*wawancara*), Tanggal 30 Oktober 2017

⁷⁶Al-Jihad, (wawancara) Tanggal 30 Oktober 2017

⁷⁷Rima Ulyanti, (wawancara), Tanggal 30 November 2017

Ketika mau menjemput dana zakat di kantor-kantor kebanyakan ketika di datangi mereka tidak ada di kantor atau sedang rapat, dan juga ketika pimpinan melakukan khutbah sebagian jamaahnya ada yang mendengarkan ada juga yang tidak, ketika membagikan brosur banyak yang menolak, atau mereka ambil tapi kemudian mereka buang.⁷⁸

5. Sama halnya dengan Imelda Saptarina dengan Ikram Dirga Saputra juga mengatakan bahwa kendalanya dalam membagikan brosur itu sangat susah, kadang di cuekin ketika membagikan brosur, dan juga kadang diambil kemudian di buang. Masyarakatnya banyak acuh tak acuh.

Dari hasil wawancara di atas bahwa kendala yang dialami saat di lapangan sangat berbeda beda, dari kendala tersebut belum ditemukan dari pemecahan kendalanya. Berdasarkan dari data di atas bahwa terdapat perbedaan pendapat dalam penyampaian kendala BAZNAS Bapak Drs. Saidina mengatakan bahwa BAZNAS tidak memiliki kendala dalam sosialisasi semua berjalan lancar, disini wakil ketul I belum mengetahui secara mendalam tentang kendala tersebut, padahal kendala BAZNAS itu ada dan juga banyak.Menurut Sapril Wijaya mengatakan BAZNAS itu memiliki kendala dalam mensosialisasikan kepada masyarakat. Sama halnya pernyataan Bapak Al-Jihad mengatakan BAZNAS itu mempunyai kendala bahkan sangat banyak kendalanya. sehingga membuat minimnya masyarakat mau berzakat ke lembaga BAZNAS.

⁷⁸Runi Afrilana Harahap, (*Wawancara*), Tanggal 06 Desember 2017.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- Cara sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berzakat yaitu: Menggunakan metode ceramah, membuat brosur, memasang baliho, mengadakan sosialisasi pada Dinas Instansi, Pemerintah dan Swasta, Sekolah, menggunakan media massa seperti koran, menggunakan media elektronik seperti TV.
- 2. Kendala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berzakat yaitu: SDM kurang, Fasilitas kantor maupun lainnya juga kurang, Masyarakatnya acuh tak acuh, Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memahami tentang zakat, Ketidak percayaan masyarakat terhadap lembaga BAZNAS, Besarnya Souzhon terhadap Lembaga BAZNAS, Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS, dan Ketidak profesionalannya anggota Amil mengelola dana zakat,

B. SARAN

Adapun saran untuk BAZNAS Kota Bengkulu kedepannya adalah:

- Agar melakukan sosialisasi melalui media sosial seperti: facebook, twitter, instagram, dan lain-lain.
- 2. Anggota Amil harus profesional dalam menjalankan tugasnya.

- 3. Lembaga BAZNAS harus mempunyai daya tarik tersendiri supaya para muzakki tertarik untuk berzakat.
- 4. Harus melakukan Sosialisasi lebih luas lagi kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asnaini. *Zakat Produktif: dalam Presfektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Borin Van Loon, & Richard Osborne. *Mengenal Sosiologi For Beginner*. Bandung: Mizan. 1996.
- Dakhoir, Ahmad. hukum zakat. Surabaya: Aswaja pressindo. 2015.
- Djaali. Psikologi Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2012
- Hajar, Ibnu Al-Asqalani. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*. Jakarta: Gema Insani. 2013
- Hasan, Sofyan. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya: Al-Ikhlas. 1995.
- Hariadi, Bambang. *Strategi Manajemen*. Malang: Bayumedia Publishing. 2005.
- Kementrian Agama RI. Fiqh Zakat. Jakarta: Ikhlas beramal. 2015.
- Mahmudi. Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat. Yogyakarta: PEEI PRESS. 2009.
- Mardani. Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Mensejahterakan Umat). Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2016.
- Margono. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta. 2009.
- Mufraini, M. Arief. Akuntansi dan Manajemen Zakat. Jakarta: Kencana. 2012.
- Muhammad, Abu Bakar. *Manajemen Organisasi Zakat*,. Malang: Madani. 2011
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-metodePenelitian*. Jogjakarta: Ar-ruzz Media. 2016
- Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah Cet.I. Bandung: PT Alma'arif. 1978.
- Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 2014.

- Supardi. Aplikasi Statistika Dalam Penelitian Edisi Revisi: Konsep Statistika yang Lebih Komprehenshif. Jakarta: Change Publication. 2013.
- Shihab, M. Quraish. Membumikan al-Qur'an. Bandung: Mizan.1992.
- Tohirin. Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2013.
- Usman, Suparman. *Asas-asasa dan Pengantar Studi Hukum Isalam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: gaya media pratama. 2002.
- Wasith, Mu'jam. Seperti *dikutip oleh* Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa. 2011.
- Wibisono, Yusuf. Mengelola Indonesia Zakat. Jakarta: kencana. 2015.
- Whiterington. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Aksara Baru. 1999.

B. Karya Ilmiah

- Saputra, Romi. Peran BAZ Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat Maal : Skripsi Sarjana. Fakultas Syari'ah. 2016.
- Sepakatarlin, Angga. Faktor- Faktor pendorong Muzakki membayar Zakat Secara Langsungdi Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu: Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2016.
- Ruhan, Siun. Peranan Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Bengkulu dalam Peningkatan Ekonomi Umat pada Masyarakat Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu: Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2013

C. Internet

- Suparyanto. Konsep Dasar Minat. dikutip dari http://dr-Suparyanto.blogspot.com/2011/09/konsep-dasar-minat.html?m=1, pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2017, Pukul 11.00 WIB
- https://www.google.co.id/amp/www.sumberpengertian.co/pengertiansosialisasi-lengkap/amp, diakses pada tanggal 2 Maret 2018, Pukul 15.42